



## **LEMBARAN DAERAH** **PROVINSI SUMATERA BARAT**

No. Urut: 07, 2012

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT** **NOMOR 7 TAHUN 2012**

#### **TENTANG** **PENGELOLAAN PANAS BUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GOVERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Panas Bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan sumberdaya alam yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa Panas Bumi di Provinsi Sumatera Barat sangat potensial untuk dikembangkan, untuk itu perlu dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan Panas Bumi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19

- Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 26);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
8. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetika semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
9. Pengelolaan Panas Bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survey pendahuluan, pengelolaan informasi, perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi lintas Kabupaten/Kota.
10. Potensi Panas Bumi adalah Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi.
11. Neraca potensi Panas Bumi adalah kebijakan pengelolaan Panas Bumi yang meliputi prakiraan kebutuhan energi Panas Bumi, jumlah cadangan dan rencana pengembangan Panas Bumi.
12. Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.
13. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
14. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja.
15. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi Panas Bumi.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
17. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.
18. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau fluida Panas Bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.

19. Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
20. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Mineral ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang dijumpai dalam zat alir dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai secara komersial pada kegiatan pengusahaan Panas Bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya.
22. Kawasan Panas Bumi adalah suatu area di sekitar potensi Panas Bumi yang mendukung dan mengoptimalkan pemanfaatan Pengelolaan Panas Bumi.
23. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Panas Bumi.
24. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan Panas Bumi.
25. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan Pengelolaan Panas Bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan Panas Bumi berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumberdaya;
- f. keterjangkauan;
- g. berkelanjutan;
- h. percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri;

- i. keamanan dan keselamatan;
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- k. kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Pengelolaan Panas Bumi bertujuan :

- a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan
- b. meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 4**

Pengelolaan Panas Bumi meliputi:

Inventarisasi potensi, survey pendahuluan, pengelola data dan informasi, kawasan Panas Bumi, wilayah kerja, pengusahaan, hak dan kewajiban, pemegang IUP Panas Bumi, jangka waktu, pemanfaatan serta penanggulangan dampak lingkungan

## **BAB III**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 5**

Dalam pengelolaan Panas Bumi, pemerintah daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi.
- b. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota.
- c. pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
- d. pembinaan pengusahaan dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;

#### **Bagian Kedua**

#### **Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota**

##### **Pasal 6**

Dalam pengelolaan Panas Bumi, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah di bidang pertambangan Panas Bumi di Kabupaten/Kota;
- b. pembinaan dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di Kabupaten/Kota;
- c. pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di Kabupaten/Kota;
- d. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di Kabupaten/Kota;
- e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi di Kabupaten/Kota;
- f. pemberdayaan masyarakat di dalam ataupun di sekitar wilayah kerja di Kabupaten/Kota.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN PANAS BUMI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Inventarisasi Potensi**

##### **Pasal 7**

- (1) Inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi Panas Bumi dilakukan melalui study literatur dan penelitian lapangan berupa survey pendahuluan.
- (2) Hasil inventarisasi potensi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar untuk penyusunan rencana pengelolaan Panas Bumi.
- (3) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Untuk melakukan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan survey pendahuluan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengelolaan Data dan Informasi**

##### **Pasal 8**

Semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil survey pendahuluan dijadikan dasar untuk penyusunan neraca potensi, penyiapan wilayah kerja dan penentuan kawasan Panas Bumi.

### **Pasal 9**

- (1) Neraca potensi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi Panas Bumi.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan Panas Bumi dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan neraca potensi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketiga Kawasan Panas Bumi**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk optimalisasi pemanfaatan potensi Panas Bumi serta perlindungan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi Panas Bumi, disusun perencanaan dalam bentuk Kawasan Panas Bumi.
- (2) Kawasan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan masyarakat setempat;
  - b. aspek teknis;
  - c. aspek lingkungan;
  - d. aspek kesehatan dan keselamatan kerja;
  - e. aspek sosial, ekonomi dan budaya; dan
  - f. kepentingan sektor lain.
- (3) Kawasan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Kawasan Panas Bumi ditetapkan oleh Gubernur setelah melalui kajian teknis oleh Dinas bersama dengan instansi terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **Bagian Keempat Wilayah Kerja**

#### **Pasal 11**

- (1) Kegiatan usaha pengelolaan Panas Bumi dilaksanakan dalam Wilayah Kerja pertambangan Panas Bumi.
- (2) Hak atas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (3) Kegiatan usaha pengelolaan Panas Bumi tidak dapat dilaksanakan di:

- a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
  - b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
  - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
  - d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya;
  - e. tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal diperoleh izin dari pemerintah daerah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
  - (5) Penggunaan lahan untuk usaha Pengelolaan Panas Bumi dan kewajiban pemegang hak atas tanah, diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dalam pengusahaan Panas Bumi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan usaha, dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan tanah ulayat antara pemilik/pemegang/penguasaan tanah ulayat, atas kesepakatan masyarakat adat dengan badan usaha, dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, bagi hasil dan/atau sewa.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah badan usaha yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi, guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah daerah setempat.

#### **Pasal 14**

- (1) Wilayah Kerja pengelolaan Panas Bumi diusulkan oleh Gubernur untuk ditetapkan Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai pedoman, batas, koordinat, luas wilayah, tata cara dan syarat-syarat mengenai penawaran, prosedur, penyiapan dokumen lelang dan pelaksanaan lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Pengusahaan**  
**Pasal 15**

- (1) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi meliputi:
- a. Eksplorasi;
  - b. Study kelayakan; dan
  - c. Eksploitasi.
- (2) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu atau terpisah.
- (3) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan pembiayaan.

**Pasal 16**

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat IUP dari Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Panas Bumi diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 17**

- (1) Gubernur dapat menerbitkan atau menolak permohonan IUP berdasarkan hasil telaahan dan kajian Panitia Lelang.
- (2) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Unsur Pemerintah Daerah;
  - b. Unsur Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM; dan
  - c. Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Panitia Lelang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 18**

IUP dapat dialihkan kepada Badan Usaha afiliasi dengan persetujuan Gubernur.

**Pasal 19**

- (1) Luas Wilayah Kerja untuk Eksplorasi yang dapat diberikan untuk satu IUP Panas Bumi, tidak boleh melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektar.
- (2) Luas Wilayah Kerja untuk Eksploitasi yang dapat diberikan kepada pemegang IUP, tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP Panas Bumi setelah melakukan Eksplorasi wajib mengembalikan secara bertahap sebagian atau seluruhnya dari Wilayah Kerja kepada Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Hak dan Kewajiban Badan Usaha Pemegang IUP Panas Bumi**  
**Paragraf 1**  
**Hak Badan Usaha Pemegang IUP**  
**Pasal 20**

- (1) Pemegang IUP berhak :
- a. melakukan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Study Kelayakan dan Eksploitasi setelah memenuhi peraturan perundang-undangan;
  - b. menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya IUP di Daerah;
  - c. dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pemegang IUP berhak :
- a. memasuki dan melakukan kegiatan di Wilayah Kerja;
  - b. menggunakan sarana dan prasarana umum;
  - c. memanfaatkan sumber daya Panas Bumi;
  - d. menjual uap Panas Bumi yang dihasilkan; dan/atau
  - e. mendapatkan perpanjangan jangka waktu IUP.

**Pasal 21**

Pemegang IUP berhak melakukan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara berkesinambungan setelah memenuhi persyaratan:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. perlindungan lingkungan; dan
- c. teknis pertambangan Panas Bumi.

**Pasal 22**

Pada tahap Eksplorasi, pemegang IUP berhak melakukan Eksplorasi dengan mempergunakan metode dan peralatan yang baik dan benar, meliputi:

- a. penyelidikan geologi;
- b. penyelidikan geofisika;
- c. penyelidikan geokimia;
- d. pengeboran landaian suhu; dan
- e. pengeboran sumur Eksplorasi dan uji produksi.

### **Pasal 23**

Pada tahap Studi Kelayakan, pemegang IUP berhak melakukan evaluasi cadangan dan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 24**

Pada tahap Eksploitasi, pemegang IUP berhak melakukan segala kegiatan sesuai dengan hasil Studi Kelayakan, termasuk:

- a. pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
- b. pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas Bumi;
- c. pembangunan sumur produksi;
- d. pembangunan infrastruktur untuk mendukung Eksploitasi Panas Bumi dan penangkapan uap Panas Bumi.

### **Paragraf 2**

#### **Kewajiban Badan Usaha Pemegang IUP**

### **Pasal 25**

- (1) Pemegang IUP wajib :
  - a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku yang mencakup :
    1. menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
    2. mengembangkan lapangan dan memanfaatkan hasil eksploitasi dari setiap potensi yang telah ditemukan;
    3. memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi;
    4. menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi dan/atau Studi Kelayakan yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran;
    5. menyampaikan rencana jangka pendek dan jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran; dan

6. menyusun dokumen rencana pasca tambang.
  - b. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup serta melakukan reklamasi;
  - c. membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
  - e. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
  - f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
  - g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - h. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan tertulis secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
    - a. untuk kegiatan Eksplorasi dan Studi Kelayakan, laporan disampaikan berupa laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan; dan
    - b. untuk kegiatan Eksploitasi, laporan disampaikan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Jangka Waktu**

### **Pasal 26**

- (1) Jangka waktu IUP terdiri atas :
  - a. Jangka waktu IUP Eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun;
  - b. Jangka waktu IUP Study Kelayakan berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu IUP Eksplorasi berakhir atau Eksplorasi telah selesai;

- c. Jangka waktu Eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemegang IUP dapat mengajukan perpanjangan waktu IUP Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum IUP Eksploitasi berakhir.
- (3) Dalam hal tidak melaksanakan kegiatan Eksploitasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir, pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya.

#### **Pasal 27**

- (1) Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan permohonan perpanjangan IUP tidak diajukan atau permohonan perpanjangan IUP tidak memenuhi persyaratan, IUP dinyatakan berakhir.
- (2) Apabila IUP berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan perpanjangan pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (4) Gubernur menetapkan persetujuan pengakhiran IUP setelah pemegang IUP melaksanakan pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah Kerja serta kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedelapan Pemanfaatan**

#### **Pasal 28**

- (1) Potensi Panas Bumi dapat dimanfaatkan untuk:
  - a. pemanfaatan tidak langsung; dan
  - b. pemanfaatan langsung
- (2) Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Pemanfaatan langsung energi Panas Bumi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 29**

- (1) Pemanfaatan Mineral Ikutan yang terkandung dalam Panas Bumi dapat dilakukan secara komersial oleh pemegang IUP atau pihak lain setelah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan bahan galian lain yang terdapat dalam wilayah IUP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 30**

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi Panas Bumi, dilakukan penelitian dan pengembangan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pengujian, penelitian dan pengembangan pemanfaatan potensi Panas Bumi meliputi aspek fisik dan kimia;
  - b. mempromosikan potensi Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung untuk menunjang industri, agrobisnis dan pariwisata;
  - c. pengembangan teknologi tepat guna.

#### **Pasal 31**

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi Panas Bumi dilaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemegang IUP dan instansi terkait dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Panas Bumi.

### **Bagian Kesembilan Penanggulangan Dampak Lingkungan**

#### **Pasal 32**

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan pengelolaan Panas Bumi sampai dengan berakhirnya IUP.
- (2) Pemegang IUP Panas Bumi wajib membuat Dokumen Kelola Lingkungan sebelum melaksanakan kegiatan.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan dilakukan oleh dinas secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan lingkungan diatur dengan Peraturan Gubernur.



**Bagian Kesepuluh  
Rencana Pascatambang**

**Pasal 33**

- (1) Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum kegiatan usaha Panas Bumi berakhir wajib menyusun dan menyampaikan dokumen rencana pascatambang kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dokumen Rencana Pascatambang meliputi antara lain:
  - a. pembongkaran instalasi dan rencana reklamasi
  - b. penanganan lingkungan hidup meliputi rencana reklamasi lahan pascatambang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada saat analisis mengenai dampak lingkungan disetujui; dan
  - c. penanganan program sosial masyarakat pada masa transisi dan program pembangunan berkelanjutan.

**Pasal 34**

- (1) Pemegang IUP wajib mengalokasikan dana jaminan untuk kegiatan pascatambang perusahaan sumber daya Panas Bumi pada bank.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak dimulainya masa eksploitasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran.
- (3) Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disepakati pemegang IUP yang berfungsi sebagai cadangan khusus kegiatan reklamasi dan pascatambang di Wilayah Kerja yang bersangkutan.

**Bagian Kesebelas  
Data Panas Bumi**

**Pasal 35**

- (1) Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan eksploitasi kepada Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerjanya kepada Gubernur apabila wilayah kerja tersebut dikembalikan.
- (3) Gubernur menyampaikan data yang diperoleh dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
PENYELESAIAN KONFLIK**

**Pasal 36**

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 37**

- (1) Apabila terdapat konflik hak atas tanah yang berkaitan dengan wilayah kerja IUP, maka diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antara pemegang hak atas tanah pemegang IUP.
- (2) Jika musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (3) Jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.
- (4) Apabila terjadi tumpang tindih pemberian IUP untuk dua badan usaha, prioritas diberikan kepada badan usaha yang lebih dahulu mendapatkan izin.

**BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 38**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan Panas Bumi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. eksplorasi;
  - b. study kelayakan;
  - c. eksploitasi;
  - d. keuangan;
  - e. pengolahan data Panas Bumi;
  - f. konservasi bahan galian;
  - g. kesehatan dan keselamatan kerja;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
  - k. pengembangan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan Panas Bumi;
  - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Pengelolaan Panas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum;
  - n. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan yang baik.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama-sama dengan Instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VII**

### **PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 39**

- (1) Pemegang IUP pada tahap eksploitasi, wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sinergis dan disepakati bersama sesuai dengan program pembangunan daerah, keinginan masyarakat dan pemegang IUP.
- (3) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemegang IUP dan masyarakat setempat.
- (4) Pembebanan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan beban dan tanggung jawab pemegang IUP.
- (5) Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wajib dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyusunan perencanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 40**

Apabila pada WKP Panas Bumi terdapat potensi energi selain Panas Bumi, maka pemegang IUP dapat mengembangkan potensi tersebut untuk kepentingan kelistrikan masyarakat di wilayah perusahaan Panas Bumi.

#### **Pasal 41**

Dalam melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pemegang IUP berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Usaha Pertambangan Panas Bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi;
  - b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - c. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - d. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 43**

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 25, Pasal 26 Ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi atau Eksploitasi; atau
  - c. pencabutan izin.

**Pasal 44**

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang IUP apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

**Pasal 45**

- (1) Dalam hal pemegang IUP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi atau eksploitasi.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUP dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

**Pasal 46**

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 47**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Panas Bumi tanpa IUP sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 16 ayat (1) dikenakan pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya kegiatan Pengelolaan Panas Bumi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 48**

- (1) Penerimaan daerah yang berasal dari dana bagi hasil atas perusahaan Panas Bumi sebagian dialokasikan untuk pengembangan energi baru terbarukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 49**

- (1) Penerimaan daerah kabupaten/kota dari dana bagi hasil atas perusahaan Panas Bumi mempertimbangkan pembangunan pada daerah sumber Panas Bumi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 50**

Semua izin Pengelolaan Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa IUP.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 51**

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Kabupaten/Kota untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (2) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal, 10 Agustus 2012  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

dto

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal, 10 Agustus 2012  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT**

dto

**ALI ASMAR**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 07

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR 7 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN PANAS BUMI**

**I. UMUM**

Potensi sumber daya alam Panas Bumi harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Upaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian, sumber daya alam Panas Bumi dapat dijadikan penunjang dalam pemenuhan kebutuhan listrik serta sebagai sumber energi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya. Hal ini karena jenis manifestasi dari Panas Bumi sangat beragam sehingga model pemanfaatannya juga bervariasi, antara lain untuk pengembangan wisata, agro industri serta pemukiman.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi didasarkan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, yang mengarahkan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Panas Bumi berazaskan manfaat, efisiensi, transparansi, kemakmuran, berkelanjutan, kelestarian lingkungan, keamanan dan kepastian hukum.

Peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Panas Bumi adalah dalam hal inventarisasi dan penyusunan neraca potensi Panas Bumi, pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi, pemberian izin pertambangan Panas Bumi, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan Panas Bumi adalah untuk mengatur dan mengarahkan agar tercapai optimalisasi dalam perusahaan pertambangan Panas Bumi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas  
 Pasal 4  
 Cukup jelas.  
 Pasal 5  
 Cukup jelas  
 Pasal 6  
 Cukup jelas  
 Pasal 8  
 Cukup jelas.  
 Pasal 9  
 Cukup jelas  
 Pasal 10  
 Cukup jelas  
 Pasal 11  
 Cukup jelas.  
 Pasal 12  
 Cukup jelas.  
 Pasal 13  
 Cukup jelas  
 Pasal 14  
 Cukup jelas  
 Pasal 15  
 Cukup jelas  
 Pasal 16  
 Cukup jelas  
 Pasal 17  
 Ayat (1)  
 Yang dimaksud dengan Panitia Lelang adalah Panitia yang dibentuk oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka melaksanakan proses lelang Wilayah Kerja.  
 Ayat (2)  
 Cukup jelas  
 Ayat (3)  
 Cukup jelas  
 Pasal 18  
 Cukup jelas  
 Pasal 19  
 Cukup jelas.  
 Pasal 20  
 Cukup jelas.

Pasal 21  
 Cukup jelas.  
 Pasal 22  
 Cukup jelas.  
 Pasal 23  
 Cukup jelas  
 Pasal 24  
 Cukup jelas.  
 Pasal 25  
 Cukup jelas.  
 Pasal 26  
 Cukup jelas.  
 Pasal 27  
 Cukup jelas.  
 Pasal 28  
 Cukup jelas  
 Pasal 29  
 Cukup jelas.  
 Pasal 30  
 Cukup jelas.  
 Pasal 31  
 Cukup jelas.  
 Pasal 32  
 Ayat (1)  
 - Yang dimaksud dengan Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu melestarikan lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup  
 - Yang dimaksud dengan Panas Bumi sepanjang yang menyangkut kepentingan umum adalah kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan energi Panas Bumi dari hulu sampai hilir.  
 Ayat (2)  
 Cukup jelas  
 Ayat (3)  
 Cukup jelas  
 Ayat (4)  
 Cukup jelas.  
 Pasal 33  
 Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
asal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas.